



# **GUBERNUR PAPUA**

## **PERATURAN GUBERNUR PAPUA**

**NOMOR 16 TAHUN 2015**

### **TENTANG**

#### **URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI PAPUA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PAPUA,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua, perlu diatur lebih lanjut uraian tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. UndangUndang...../2

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 12).

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI PAPUA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua.
6. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua.
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua.

**BAB II**  
**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**  
**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

**Pasal 2**

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, dan perdagangan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian dan perdagangan;
  - d. pelaksanaan ketatausahaan dinas;
  - e. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas :
  - a. Sekretariat;
  - b. Bidang Pengembangan Teknologi;

c. Bidang Bina Industri...../4

- c. Bidang Bina Industri;
- d. Bidang Usaha Perdagangan Dalam Negeri;
- e. Bidang Usaha Perdagangan Luar Negeri;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **Bagian Kedua Sekretariat**

### **Pasal 3**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan penyusunan program dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. penatausahaan urusan umum;
  - b. penatausahaan urusan keuangan;
  - c. penatausahaan urusan kepegawaian; dan
  - d. pengoordinasian dan penyusunan program dinas.
- (3) Sekretariat terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Program;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

### **Pasal 4**

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Program sebagai berikut:
  - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Program;
  - b. melakukan pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan dinas, meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK);
  - c. melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari unit kerja di lingkungan Dinas;
  - d. melakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dinas berdasarkan usulan unit kerja dan hasil pembahasan internal Dinas;
  - e. melakukan pengurusan administrasi Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Dinas dengan mengkoordinasikannya pada pihak terkait;
  - f. melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan Dinas;
  - g. melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
  - h. melakukan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Dinas untuk penyiapan bahan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan laporan kedinasan lainnya;
  - i. melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
  - j. melakukan monitoring...../5

- j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 5**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan (surat menyurat/naskah dinas), rumah tangga, perpustakaan, keprotokolan, kehumasan, kepegawaian, serta urusan umum lainnya.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan (surat menyurat/naskah dinas);
  - c. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, keprotokolan, dan kehumasan dinas;
  - d. melakukan pengelolaan urusan pembinaan dan pengembangan pegawai dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. melakukan pelayanan administrasi kepegawaian dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. melakukan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan dinas;
  - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
  - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 6**

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan dan pelayanan di bidang keuangan dan perlengkapan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
  - b. melakukan pembinaan urusan keuangan Dinas;
  - c. melakukan pemrosesan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. melakukan pengelolaan kas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. menerima dan menyetorkan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
  - h. melakukan penyusunan laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. menindaklanjuti laporan...../6

- i. menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan permasalahannya;
- j. melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang Dinas;
- k. melakukan pengelolaan barang/perengkapan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Pengembangan Teknologi**

**Pasal 7**

- (1) Bidang Pengembangan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan teknologi dan standarisasi mutu industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengembangan Teknologi mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan pedoman pembinaan dan pengembangan teknologi dan standarisasi mutu industri makanan dan minuman, industri kimia dan hasil hutan, serta industri mesin dan elektronika sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan pemerintah;
  - b. pembinaan dan pengembangan teknologi dan standarisasi mutu industri makanan dan minuman, industri kimia dan hasil hutan, serta industri mesin dan elektronika sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan pemerintah;
  - c. fasilitasi penerapan teknologi dan standarisasi mutu industri makanan dan minuman, industri kimia dan hasil hutan, serta industri mesin dan elektronika; dan
  - d. pengawasan dan pengendalian standar mutu industri makanan dan minuman, industri kimia dan hasil hutan, serta industri mesin dan elektronika.
- (3) Bidang Pengembangan Teknologi terdiri atas :
  - a. Seksi Industri Makanan dan Minuman;
  - b. Seksi Industri Kimia dan Hasil Hutan; dan
  - c. Seksi Industri Mesin dan Elektronika.

**Pasal 8**

- (1) Seksi Industri Makanan dan Minuman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan teknologi dan standarisasi mutu industri makanan dan minuman.
- (2) Uraian tugas Seksi Industri Makanan dan Minuman sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Industri Makanan dan Minuman berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
  - b. melakukan penyusunan...../7

- b. melakukan penyusunan pedoman pembinaan dan pengembangan teknologi dan standarisasi mutu industri makanan dan minuman sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan pemerintah;
- c. melaksanakan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri makanan dan minuman di Provinsi;
- d. memfasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri makanan dan minuman termasuk lintas Kabupaten/Kota;
- e. melaksanakan sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri makanan dan minuman;
- f. melakukan fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar industri makanan dan minuman lintas Kabupaten/Kota yang akan dikembangkan di Provinsi untuk meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat;
- g. memberikan pelayanan konsultasi standar mutu industri makanan dan minuman lintas Kabupaten/Kota kepada para pelaku industri dan masyarakat;
- h. mengkoordinasikan dan melaksanakan penarikan barang dari peredaran yang tidak sesuai dengan standar mutu produksi kimia dan hasil hutan di Provinsi sesuai dengan kewenangannya;
- i. mengkoordinasikan pencabutan izin usaha industri bagi para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap standar mutu industri kimia dan hasil hutan di Provinsi sesuai dengan kewenangannya;
- j. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan standar mutu industri makanan dan minuman lintas Kabupaten/Kota;
- k. melakukan kerjasama bidang standarisasi industri makanan dan minuman tingkat Provinsi;
- l. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Industri Makanan dan Minuman; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 9**

- (1) Seksi Industri Kimia dan Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan teknologi dan standarisasi mutu industri kimia dan hasil hutan.
- (2) Uraian tugas Seksi Industri Kimia dan Hasil Hutan sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Industri Kimia dan Hasil Hutan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
  - b. melakukan penyusunan pedoman pembinaan dan pengembangan teknologi dan standarisasi mutu industri kimia dan hasil hutan sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan pemerintah;
  - c. melaksanakan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri kimia dan hasil hutan di Provinsi;
  - d. memfasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri kimia dan hasil hutan termasuk lintas Kabupaten/Kota;
  - e. melaksanakan sosialisasi...../8

- e. melaksanakan sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri kimia dan hasil hutan;
- f. melakukan fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar industri kimia dan hasil hutan lintas Kabupaten/Kota yang akan dikembangkan di provinsi untuk meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat;
- g. memberikan pelayanan konsultasi standar mutu industri kimia dan hasil hutan lintas Kabupaten/Kota kepada para pelaku industri dan masyarakat;
- h. mengkoordinasikan dan melaksanakan penarikan barang dari peredaran yang tidak sesuai dengan standar mutu produksi kimia dan hasil hutan di Provinsi sesuai dengan kewenangannya;
- i. mengkoordinasikan pencabutan izin usaha industri bagi para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap standar mutu industri kimia dan hasil hutan di Provinsi sesuai dengan kewenangannya;
- j. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan standar mutu industri kimia dan hasil hutan lintas Kabupaten/Kota;
- k. melakukan kerjasama bidang standarisasi industri kimia dan hasil hutan tingkat Provinsi;
- l. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Industri Kimia dan Hasil Hutan; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 10**

- (1) Seksi Industri Mesin dan Elektronika mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan teknologi dan standarisasi mutu industri mesin dan elektronika.
- (2) Uraian tugas Seksi Industri Mesin dan Elektronika sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Industri Mesin dan Elektronika berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
  - b. melakukan penyusunan pedoman pembinaan dan pengembangan teknologi dan standarisasi mutu industri mesin dan elektronika sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan pemerintah;
  - c. melaksanakan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri mesin dan elektronika di Provinsi;
  - d. memfasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri mesin dan elektronika termasuk lintas Kabupaten/Kota;
  - e. melaksanakan sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang mesin dan elektronika;
  - f. melakukan fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar industri mesin dan elektronika lintas Kabupaten/Kota yang akan dikembangkan di Provinsi untuk meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat;
  - g. memberikan pelayanan konsultasi standar mutu industri mesin dan elektronika lintas Kabupaten/Kota kepada para pelaku industri dan masyarakat;

h. mengkoordinasikan...../9

- h. mengkoordinasikan dan melaksanakan penarikan barang dari peredaran yang tidak sesuai dengan standar mutu produksi industri mesin dan elektronika di Provinsi sesuai dengan kewenangannya;
- i. mengkoordinasikan pencabutan izin usaha industri bagi para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap standar mutu industri mesin dan elektronika di provinsi sesuai dengan kewenangannya;
- j. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan standar mutu industri mesin dan elektronika lintas Kabupaten/Kota;
- k. melakukan kerjasama bidang standarisasi industri kimia dan hasil hutan tingkat Provinsi;
- l. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Industri Mesin dan Elektronika; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bagian Keempat Bidang Bina Industri**

#### **Pasal 11**

- (1) Bidang Bina Industri mempunyai tugas melaksanakan pembinaan usaha industri kecil, menengah dan besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Industri mempunyai fungsi :
  - a. pembinaan usaha industri kecil;
  - b. pembinaan usaha industri menengah; dan
  - c. pembinaan usaha industri besar.
- (3) Bidang Bina Industri terdiri atas :
  - a. Seksi Industri Kecil;
  - b. Seksi Industri Menengah; dan
  - c. Seksi Industri Besar.

#### **Pasal 12**

- (1) Seksi Industri Kecil mempunyai tugas melaksanakan pembinaan industri kecil.
- (2) Uraian tugas Seksi Industri Kecil sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Industri Kecil berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
  - b. merumuskan bidang usaha industri kecil prioritas Provinsi;
  - c. melaksanakan penyusunan tata ruang industri kecil Provinsi dalam rangka pengembangan pusat industri kecil yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah) untuk industri kecil yang mengacu pada tata ruang nasional;
  - d. melakukan fasilitasi usaha dan promosi produk dalam rangka pengembangan usaha industri kecil di Provinsi;
  - e. memberikan perlindungan...../10

- e. memberikan perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri kecil lintas Kabupaten/Kota;
- f. melakukan penerapan standar kompetensi sumber daya manusia industri dan aparatur pembina industri kecil di Provinsi;
- g. menyelenggarakan pendidikan dan latihan sumber daya manusia industri dan aparatur pembina industri kecil lintas Kabupaten/Kota;
- h. melakukan fasilitasi akses permodalan bagi industri kecil melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di Provinsi;
- i. melakukan koordinasi dan fasilitasi kemitraan antara industri kecil dengan industri menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya lintas Kabupaten/Kota;
- j. melakukan koordinasi dan fasilitasi kerjasama pengembangan industri kecil melalui pola kemitraan usaha lintas Kabupaten/Kota;
- k. melakukan koordinasi dan fasilitasi kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri kecil lintas Kabupaten/Kota;
- l. melakukan pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri kecil tingkat Provinsi;
- m. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Industri Kecil; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 13**

- (1) Seksi Industri Menengah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan industri menengah.
- (2) Uraian tugas Seksi Industri Menengah sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Industri Menengah berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
  - b. merumuskan bidang usaha industri menengah prioritas Provinsi;
  - c. melaksanakan penyusunan tata ruang industri menengah Provinsi dalam rangka pengembangan pusat industri menengah yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah) untuk industri menengah yang mengacu pada tata ruang nasional;
  - d. melakukan fasilitasi usaha dan promosi produk dalam rangka pengembangan usaha industri menengah di Provinsi;
  - e. memberikan perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri menengah lintas Kabupaten/Kota;
  - f. melakukan penerapan standar kompetensi sumber daya manusia industri dan aparatur pembina industri menengah di Provinsi;
  - g. menyelenggarakan pendidikan dan latihan sumber daya manusia industri dan aparatur pembina industri menengah lintas Kabupaten/Kota;
  - h. melakukan fasilitasi akses permodalan bagi industri menengah melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di Provinsi;
  - i. melakukan koordinasi dan fasilitasi kemitraan antara industri menengah dengan industri besar serta sektor ekonomi lainnya lintas Kabupaten/Kota;

j. melakukan koordinasi...../11

- j. melakukan koordinasi dan fasilitasi kerjasama pengembangan industri menengah melalui pola kemitraan usaha lintas Kabupaten/Kota;
- k. melakukan koordinasi dan fasilitasi kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri menengah lintas Kabupaten/Kota;
- l. memberikan rekomendasi izin usaha industri menengah skala investasi di atas Rp 10 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. memberikan rekomendasi izin usaha industri menengah yang diterbitkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. melakukan pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri menengah tingkat Provinsi;
- o. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Industri Menengah; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 14**

- (1) Seksi Industri Besar mempunyai tugas melaksanakan pembinaan industri besar.
- (2) Uraian tugas Seksi Industri Besar sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Industri Besar berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
  - b. merumuskan bidang usaha industri besar prioritas Provinsi;
  - c. melaksanakan penyusunan tata ruang industri besar Provinsi dalam rangka pengembangan pusat industri besar yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah) untuk industri besar yang mengacu pada tata ruang nasional;
  - d. melakukan fasilitasi usaha dan promosi produk dalam rangka pengembangan usaha industri besar di Provinsi;
  - e. memberikan perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri besar lintas Kabupaten/Kota;
  - f. melakukan penerapan standar kompetensi sumber daya manusia industri dan aparatur pembina industri besar di Provinsi;
  - g. menyelenggarakan pendidikan dan latihan sumber daya manusia industri dan aparatur pembina industri besar lintas Kabupaten/Kota;
  - h. melakukan fasilitasi akses permodalan bagi industri besar melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di Provinsi;
  - i. melakukan koordinasi dan fasilitasi kemitraan antara industri besar dengan sektor ekonomi lainnya lintas Kabupaten/Kota;
  - j. melakukan koordinasi dan fasilitasi kerjasama pengembangan industri besar melalui pola kemitraan usaha lintas Kabupaten/Kota;
  - k. melakukan koordinasi dan fasilitasi kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri besar lintas Kabupaten/Kota;

l. memberikan rekomendasi...../12

- l. memberikan rekomendasi izin usaha industri besar skala investasi di atas Rp 10 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. memberikan rekomendasi izin usaha industri besar yang diterbitkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. melakukan pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri besar tingkat Provinsi;
- o. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Industri Besar; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Usaha Perdagangan Dalam Negeri**

**Pasal 15**

- (1) Bidang Usaha Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pengawasan bidang usaha perdagangan dalam negeri serta perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Usaha Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi :
  - a. pembinaan dan pengawasan usaha perdagangan dalam negeri, metro legal, perdagangan berjangka komoditi, sistim resi gudang dan pasar lelang;
  - b. pembinaan, fasilitasi, dan pengawasan ketersediaan barang pokok dan strategis;
  - c. pembinaan, fasilitasi, dan pengawasan distribusi dan sarana logistik; dan
  - d. pembinaan perlindungan konsumen.
- (3) Bidang Usaha Perdagangan Dalam Negeri terdiri atas :
  - a. Seksi Barang Pokok dan Barang Strategis;
  - b. Seksi Distribusi dan Sarana Logistik; dan
  - c. Seksi Perlindungan Konsumen.

**Pasal 16**

- (1) Seksi Barang Pokok dan Barang Strategis mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pengawasan ketersediaan barang pokok dan strategis.
- (2) Uraian tugas Seksi Barang Pokok dan Barang Strategis sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Barang Pokok dan Barang Strategis berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
  - b. melaksanakan penyiapan perumusan standar, norma, kriteria, dan prosedur di bidang pembinaan, fasilitasi, dan pengawasan ketersediaan barang pokok dan strategis skala Provinsi;

c. melakukan pembinaan...../13

- c. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian distribusi barang pokok dan strategis di wilayah Provinsi;
- d. melakukan pemantauan rutin ketersediaan dan harga barang pokok dan strategis di wilayah Provinsi;
- e. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penyediaan barang pokok dan strategis di wilayah Provinsi;
- f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Barang Pokok dan Barang Strategis; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 17**

- (1) Seksi Distribusi dan Sarana Logistik mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pengawasan distribusi dan sarana logistik.
- (2) Uraian tugas Seksi Distribusi dan Sarana Logistik sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Distribusi dan Sarana Logistik berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
  - b. melakukan pembinaan dan pengawasan perdagangan jasa bisnis, jasa distribusi dan jasa lainnya di bidang perdagangan di wilayah Provinsi sesuai kewenangan;
  - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian rekomendasi izin usaha perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala provinsi (rekomendasi SIUP minuman beralkohol golongan B dan C untuk toko bebas bea, rekomendasi SIUP bahan berbahaya untuk pengecer, rekomendasi SIUP minuman beralkohol untuk distributor dan sub distributor, rekomendasi SIUP bahan berbahaya untuk distributor);
  - d. melakukan koordinasi, pengendalian, pengawasan, pelaporan dan penyajian informasi hasil penyelenggaraan wajib daftar perusahaan skala Provinsi;
  - e. melakukan koordinasi, dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di wilayah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar di Provinsi;
  - f. melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan rekomendasi persetujuan penyelenggaraan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala nasional;
  - g. melakukan penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di Provinsi;
  - h. melakukan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala Provinsi;
  - i. melakukan koordinasi, penyelenggaraan dan pelaporan pemberian rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala Provinsi;

j. melakukan koordinasi...../14

- j. melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi;
- k. melakukan pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang;
- l. melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala Provinsi;
- m. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Distribusi dan Sarana Logistik; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 18**

- (1) Seksi Perlindungan Konsumen mempunyai tugas melaksanakan pembinaan perlindungan konsumen dan metrologi legal.
- (2) Uraian tugas Seksi Perlindungan Konsumen sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Perlindungan Konsumen berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
  - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di Provinsi;
  - c. melakukan pembinaan dan pemberdayaan motivator dan mediator perlindungan konsumen skala Provinsi;
  - d. melakukan sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen;
  - e. melakukan koordinasi pembentukan dan fasilitasi operasional Perwakilan Badan Perlindungan Konsumen Nasional di Provinsi;
  - f. melakukan koordinasi pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi;
  - g. melakukan koordinasi kegiatan Lembaga Pemberdayaan Konsumen Swadaya Masyarakat dengan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi;
  - h. melakukan koordinasi dan melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen skala Provinsi;
  - i. melakukan koordinasi pelaksanaan evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen;
  - j. melakukan pembinaan dan pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala Provinsi;
  - k. melakukan koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala Provinsi;
  - l. melakukan sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala Provinsi;
  - m. melakukan pembinaan dan pemberdayaan Pengawas Barang Beredar dan Jasa skala Provinsi;
  - n. melakukan pembinaan dan pengendalian pembangunan metrologi legal skala Provinsi;
  - o. melakukan fasilitasi, koordinasi, penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Manusia (SDM) metrologi skala Provinsi;
  - p. melakukan koordinasi, dan memberikan rekomendasi penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal Kabupaten/Kota;
  - q. melaksanakan verifikasi...../15

- q. melaksanakan verifikasi standar satuan ukuran milik Provinsi dan Kabupaten/Kota serta menyelenggarakan interkomparasi skala Provinsi;
- r. Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan tera dan tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) di wilayah Kabupaten/Kota;
- s. melakukan fasilitasi dan penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala Provinsi;
- t. melakukan fasilitasi dan penyelenggaraan penyuluhan dan pengamatan alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Kemasan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Internasional (SI);
- u. melakukan koordinasi dan pembinaan pembuat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), importir Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), dan merekomendasikan pelaksanaan permohonan izin tipe dan izin tanda pabrik serta menerbitkan perpanjangan izin tanda pabrik dan izin reparatir Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP);
- v. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perlindungan Konsumen; dan
- w. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Keenam**  
**Bidang Usaha Perdagangan Luar Negeri**

**Pasal 19**

- (1) Bidang Usaha Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan perdagangan luar negeri dan melaksanakan pembinaan kerjasama perdagangan internasional dan pengembangan ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Usaha Perdagangan Luar Negeri mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perdagangan luar negeri;
  - b. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian impor; dan
  - c. pembinaan, pengawasan, fasilitasi, dan pelaksanaan promosi dan pengembangan produk ekspor.
- (3) Bidang Usaha Perdagangan Luar Negeri terdiri atas:
  - a. Seksi Impor;
  - b. Seksi Ekspor; dan
  - c. Seksi Promosi dan Pengembangan Produk Ekspor.

**Pasal 20**

- (1) Seksi Impor mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian impor.
- (2) Uraian tugas Seksi Impor sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Impor berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;

b. menyiapkan...../16

- b. menyiapkan dan menyampaikan bahan masukan kepada pemerintah tentang barang yang diatur tata niaganya dan barang yang dilarang impornya untuk perumusan kebijakan impor oleh pemerintah;
- c. melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala Provinsi;
- d. melakukan pengujian terhadap mutu barang impor untuk membuktikan kesesuaian barang terhadap standar;
- e. melakukan penerbitan dan sosialisasi kebijakan serta pelaporan penerbitan Angka Pengenal Importir sesuai dengan pedoman dengan mempertimbangkan bahan masukan dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
- f. melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala provinsi yang berkenaan dengan impor;
- g. memfasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan impor;
- h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Impor; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 21**

- (1) Seksi Ekspor mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengembangan ekspor.
- (2) Uraian tugas Seksi Ekspor sebagai berikut :
  - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Ekspor berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
  - b. menyiapkan dan menyampaikan bahan masukan kepada pemerintah tentang barang yang diatur eksportnya, barang yang diawasi eksportnya dan barang yang dilarang eksportnya sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan ekspor oleh pemerintah;
  - c. melakukan koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala Provinsi;
  - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ekspor;
  - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
  - f. melaksanakan sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) barang dan penelusuran asal barang di tingkat provinsi;
  - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ekspor; dan
  - h. menyiapkan dan menyampaikan bahan masukan asal barang untuk perumusan kebijakan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) barang dan penelusuran asal barang oleh pemerintah;

#### **Pasal 22**

- (1) Seksi Promosi dan Pengembangan Produk Ekspor mempunyai tugas pembinaan, pengawasan, fasilitasi, dan pelaksanaan promosi dan pengembangan produk ekspor serta kerjasama internasional.

(2) Uraian tugas...../17

- (3) Uraian tugas Seksi Promosi dan Pengembangan Produk Ekspor sebagai berikut :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Promosi dan Pengembangan Produk Ekspor berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
  - b. melakukan penyiapan bahan pertimbangan perumusan kebijakan promosi dan pengembangan ekspor;
  - c. menyiapkan dan menyampaikan informasi potensi ekspor daerah kepada pemerintah untuk bahan penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional;
  - d. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan informasi potensi ekspor daerah;
  - e. menyiapkan dan menyampaikan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan oleh pemerintah;
  - f. melakukan penyiapan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional;
  - g. melaksanakan sosialisasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kesepakatan sidang komoditi internasional;
  - h. melakukan monitoring dan sosialisasi hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional dan koordinasi kerjasama ekonomi sub regional;
  - i. melakukan monitoring dan sosialisasi hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral dan sosialisasi kerjasama perdagangan lintas batas;
  - j. melaksanakan sosialisasi dan monitoring dumping, subsidi dan *safeguard*;
  - k. melakukan inventarisasi dan pembinaan komoditas ekspor unggulan dalam skala provinsi;
  - l. melakukan pendampingan dan fasilitasi ekspor terhadap produk ekspor unggulan;
  - m. melakukan promosi produk ekspor unggulan ke luar negeri secara sinergis dengan melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya;
  - n. melakukan kegiatan pengembangan produk ekspor skala Provinsi;
  - o. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Promosi dan Pengembangan Produk Ekspor; dan
  - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

### **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 23**

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Papua Nomor 19 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2011 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 24**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 27 Januari 2015

**GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura  
Pada tanggal 28 Januari 2015  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA  
CAP/TTD  
T.E.A HERY DOSINAEN, S.IP  
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA  
TAHUN 2015 NOMOR 16

**Salinan yang sah sesuai aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM**



**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN GUBERNUR PAPUA**

**NOMOR 16 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI PAPUA**

**I. UMUM**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi pada pembagian urusan pemerintahan. Azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan daerah.

Reformasi birokrasi berimplikasi pada perubahan Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dengan membentuk kelembagaan sesuai kebutuhan daerah, yang besaran organisasinya ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu: jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, dengan memperhatikan perumpunan urusan pemerintahan, azas dan prinsip-prinsip penataan organisasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan prinsip kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai potensi, kebutuhan dan karakteristik daerahnya.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua sebagai daerah otonom, dengan kewenangan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dan kewenangan pemerintahan lainnya, perlu diadakan Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4...../2

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas